



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Tbk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

**SRI HANGGREYANI**, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan ibu rumah tangga, berkedudukan di Alamat Parit Lapis RT.002 RW.003 Kelurahan Parit Benut Kecamatan Meral Kabupaten Karimun, Prop. Kepri, yang selanjutnya disebut sebagai..... **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan pihak;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 3 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada tanggal 5 Januari 2021 dengan Nomor Register Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Tbk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di Urung Kundur pada tanggal 2 April 1969 dengan nama SRI HANGGREYANI sesuai dengan dokumen yang pemohon miliki yaitu pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Ijazah, Kutipan Akta Nikah ;
2. Bahwa pada saat Pemohon membuat Paspor ternyata yang tertera nama pemohon adalah SRI ANGGREYANI, tempat/tanggal lahir Urung Kundur /2 April 1969 Sehingga ada perbedaan nama di Identitas Pemohon tersebut;
3. Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Identitas ini adalah untuk pengurusan Paspor Pemohon, dikarenakan ada perbedaan dan kesalahan dalam penulisan nama Pemohon, dalam buku paspor dengan dokumen yang dimiliki oleh Pemohon dengan yang sebenarnya, sehingga Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan terhadap nama Pemohon tersebut ;
4. Bahwa Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, kiranya Pemohon tetap dapat menggunakan Identitas nama Pemohon selanjutnya dan seterusnya yaitu nama SRI HANGGREYANI, tempat/tanggal lahir Urung Kundur /2 April 1969.;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan semua alasan-lasan tersebut diatas, Pemohon memohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dapat memberikan Penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan Identitas Pemohon yaitu nama SRI HANGGREYANI, tempat/tanggal lahir Urung Kundur /2 April 1969., sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), Ijazah , Kutipan Akta Nikah dengan nama SRI ANGGREYANI , tempat/tanggal lahir Urung Kundur /2 April 1969. pada Paspor No. Paspor : A 615902 tanggal 4 Oktober 2005 , adalah orang yang sama ;
3. Menetapkan Identitas Pemohon tetap dapat menggunakan Identitas nama dan tempat tanggal lahir Pemohon selanjutnya dan seterusnya yaitu SRI HANGGREYANI, tempat/tanggal lahir Urung Kundur /2 April 1969 ;
4. Membebaskan biaya Penetapan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon melalui telah datang menghadap dan karena Pemohon telah datang menghadap maka pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, dimana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy sesuai asli, Surat Keterangan nomor 95/SK/PB/XII/2021 atas nama Sri Hanggreyani yang dikeluarkan oleh Kelurahan Parit Benut tertanggal 28 Desember 2021, bermaterai cukup, diberi tanda -----P.1;
2. Foto copy sesuai asli kutipan akta nikah no 128/05/IX/2007 atas nama Tugiman dan Sri Hanggreyani yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama tebing, bermaterai cukup, diberi tanda -----P.2;
3. Foto copy sesuai asli, Kartu Keluarga no 2102041712070422 atas nama Tugiman yang dikeluarkan oleh Kepala dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertanggal 23-12-2021, bermaterai cukup, diberi tanda -----P.3;
4. Foto copy sesuai asli, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Atas Negeri Dabo SIngkep nomor 09 Oc oh 0128503 atas nama SRI HANGGREYANI lahir pada 2 April 1969 di Urung Kundur yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 9 Mei 1989, bermaterai cukup, diberi tanda ----- P.4;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy sesuai asli, Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 2102054204690002 atas nama **SRI HANGGREYANI**, bermaterai cukup, diberi tanda ----- P.5;

6. Foto copy sesuai asli, Passport dengan nomor A615902 atas nama **SRI HANGGREYANI**, bermaterai cukup, diberi tanda ----- P.6;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **TUGIMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan ke Pengadilan untuk menyatakan bahwa **SRI HANGGREYANI Pada Kartu Keluarga, Akta Nikah, STTB dan KTP, SRI HANGGREYANI pada passport** adalah orang yang sama;
- Bahwa saksi merupakan Suami pemohon;
- Bahwa Pemohon berdasarkan identitasnya memiliki 2 (dua) nama yaitu **SRI HANGGREYANI, SRI HANGGREYANI**;
- Bahwa pemohon lahir di Urung Kundur pada tanggal 2 April 1969;
- Bahwa Pemohon menikah 6 September 2007;
- Bahwa pemohon memiliki 1 (Satu) orang anak dari pernikahan sebelumnya dengan saksi;
- Bahwa nama Bapak Pemohon Hartono adalah ibu pemohon adalah Partini;
- Bahwa pemohon memiliki kesulitan mengurus administrasi passport karena memiliki nama yang berbeda-beda;
- Bahwa pemohon mau pergi beribadah maka memerlukan passport;
- Bahwa nama pemohon di passport berbeda dengan nama pemohon di Kartu Keluarga, KTP dan STTB;
- Bahwa pemohon ingin menggunakan nama yang tertera di KTP dan Kartu Keluarga yaitu **SRI HANGGREYANI**;
- Bahwa pemohon tidak pernah tersangkut permasalahan hukum sampai permohonan ini diajukan;

2. Saksi **RIZKA TRISNA JAYANTI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan ke Pengadilan untuk menyatakan bahwa **SRI**

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Tbk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**HANGGREYANI Pada Kartu Keluarga, Akta Nikah, Ijazah dan KTP, SRI ANGGREYANI pada passport** adalah orang yang sama;

- Bahwa saksi merupakan anak kandung pemohon;
- Bahwa Pemohon berdasarkan identitasnya memiliki 2 (dua) nama yaitu **SRI HANGGREYANI, SRI ANGGREYANI**;
- Bahwa pemohon lahir di Urung Kundur pada tanggal 2 April 1969 ;
- Bahwa Pemohon menikah 6 September 2007;
- Bahwa nama Bapak Pemohon Hartono adalah ibu pemohon adalah Partini;
- Bahwa pemohon memiliki kesulitan mengurus administrasi passport karena memiliki nama yang berbeda-beda;
- Bahwa pemohon mau pergi beribadah maka memerlukan passport;
- Bahwa nama pemohon di passport berbeda dengan nama pemohon di Kartu Keluarga, KTP dan Ijazah;
- Bahwa pemohon ingin menggunakan nama yang tertera di KTP dan Kartu Keluarga yaitu **SRI HANGGREYANI**;
- Bahwa pemohon tidak pernah tersangkut permasalahan hukum sampai permohonan ini diajukan;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya materi dari permohonan Pemohon adalah bahwa agar Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun menyatakan bahwa nama **SRI HANGGREYANI Pada Kartu Keluarga dan KTP, SRI ANGGREYANI pada passport** kedua nama tersebut adalah orang yang sama (satu orang);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti P-1 s/d P-6 dan 2 orang saksi masing-masing bernama **TUGIMAN** dan **RIZKA TRISNA JAYANTI**;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan

*Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Tbk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dengan alasan-alasan sebagaimana telah dikemukakan oleh Pemohon dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Kartu Tanda Penduduk dan bukti P.3 berupa Kartu Keluarga membuktikan bahwa Pemohon tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, dengan demikian secara formal Pemohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai Pemohon dalam perkara a quo dan oleh karena itu Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa dalam surat-surat yang dimiliki Pemohon terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon yaitu sebagai berikut;

1. Foto copy sesuai asli, Surat Keterangan nomor 95/SK/PB/XII/2021 atas nama Sri Hanggreyani yang dikeluarkan oleh Kelurahan Parit Benut tertanggal 28 Desember 2021, bermaterai cukup, diberi tanda -----P.1;
2. Foto copy sesuai asli kutipan akta nikah no 128/05/IX/2007 atas nama Tugiman dan Sri Hanggreyani yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama tebing, bermaterai cukup, diberi tanda -----P.2;
3. Foto copy sesuai asli, Kartu Keluarga no 2102041712070422 atas nama Tugiman yang dikeluarkan oleh Kepala dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertanggal 23-12-2021, bermaterai cukup, diberi tanda -----  
P.3;
4. Foto copy sesuai asli, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Atas Negeri Dabo Slingkep nomor 09 Oc oh 0128503 atas nama SRI HANGGREYANI lahir pada 2 April 1969 di Urung Kundur yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 9 Mei 1989, bermaterai cukup, diberi tanda ----- P.4;
5. Foto copy sesuai asli, Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 2102054204690002 atas nama SRI HANGGREYANI, bermaterai cukup, diberi tanda ----- P.5;
6. Foto copy sesuai asli, Passport dengan nomor A615902 atas nama SRI ANGGREYANI, bermaterai cukup, diberi tanda ----- P.6;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Tbk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti-bukti surat tersebut menerangkan bahwa **SRI HANGGREYANI Pada Kartu Keluarga dan KTP, SRI ANGGREYANI pada passport** kedua nama tersebut adalah orang yang sama (satu orang);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mendapatkan kepastian hukum bahwa **SRI HANGGREYANI Pada Kartu Keluarga dan KTP, SRI ANGGREYANI pada passport** kedua nama tersebut adalah orang yang sama (satu orang), diperlukan adanya penetapan pengadilan untuk memperlancar urusan administrasi dan agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga oleh karenanya petitum permohonan angka 2 (dua) tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan dipersidangan ternyata Pemohon dalam mengajukan permohonan a quo yakni untuk menyatakan identitas Pemohon yang sebenarnya, berdasarkan Undang-Undang RI No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, selain agar tidak terdapat identitas ganda dalam dokumen Pemohon lainnya, juga agar tercipta tertib administrasi Kependudukan, sehingga permohonan Pemohon tersebut sekedar untuk menetapkan identitas yang sebenarnya sebagaimana dalam **SRI HANGGREYANI** lahir di Urung Kundur Tanggal 2 April 1969, yang tertulis di Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 2102054204690002 atas nama SRI HANGGREYANI (Bukti P.5), sehingga oleh karenanya petitum permohonan angka 3 (tiga) tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses persidangan permohonan a quo telah dikeluarkan atau menggunakan biaya perkara, maka Pemohon dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan atau petitum angka 4 (empat) dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan Pemohon telah berhasil membuktikan seluruh dalil permohonannya dan permohonan tersebut tidak melawan hukum sehingga adalah layak dan berdasarkan hukum untuk menyatakan "*Mengabulkan permohonan Pemohon*" atau petitum permohonan angka 1 (satu) dikabulkan pula;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Identitas Pemohon yaitu nama SRI HANGGREYANI, tempat/tanggal lahir Urung Kunder /2 April 1969., sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), Ijazah , Kutipan Akta Nikah dengan nama SRI ANGGREYANI , tempat/tanggal lahir Urung Kunder /2 April 1969. pada Paspor No. Paspor : A 615902 tanggal 4 Oktober 2005 , adalah orang yang sama ;
3. Menetapkan Identitas Pemohon tetap dapat menggunakan Identitas nama dan tempat tanggal lahir Pemohon selanjutnya dan seterusnya yaitu SRI HANGGREYANI, tempat/tanggal lahir Urung Kunder /2 April 1969 ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari senin tanggal 17 Januari 2022 oleh Rizka Fauzan, S.H sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Tbk tanggal 5 Januari 2022, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Supriadi, SH, Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Supriadi, SH

Rizka Fauzan, S.H.

### Perincian biaya :

Pendaftaran	: Rp. 30.000.-
Biaya Proses	: Rp. 50.000.-
PNBP Panggilan	: Rp. 10.000.-
Materai	: Rp. 10.000.-
Redaksi	: Rp. 10.000.-

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Tbk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Sumpah : Rp. 25.000.- +  
Jumlah : Rp. 135.000.-  
(Seratus tiga puluh Lima ribu rupiah)